

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian yaitu “persetujuan secara tulis atau dengan ucapan yang dibuat untuk mengikat kedua belah pihak/lebih. Dalam perjanjian tersebut, para pihak harus mematuhi apa saja yang ada pada perjanjian tersebut.”⁹

Sedangkan istilah Perjanjian dalam Islam disebut “akad”. Akad dalam Bahasa Arab *Al-Aqd* adalah perjanjian, perikatan, dan permufakatan. Sedangkan terminologis akad merupakan perikatan ijab dan qabul yang berdasarkan syariat yang mempengaruhi pada objek perikatan. Ijab disini artinya pernyataan pihak pertama tentang isi dalam perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima.¹⁰

Dapat dikatan bahwa *ijab-qabul* merupakan perbuatan yang berlaku pada kedua orang/lebih untuk memperlihatkan suatu keridhaan dalam ber-akad, agar ikatan tersebut, terhindar berdasarkan syara'. Oleh sebab itu, seluruh perikatan/kesepakatan dinamakan sebagai akad, termasuk perjanjian yang belum didasarkan oleh syariat Islam.¹¹

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458.

¹⁰Ahamd Azhar Basyir, *Asas-asas Perikatan Islam di Indonesia*(Yogyakarta: UII Press,2009), 65.

¹¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

2. Rukun Akad

Mengenai akad yang sudah dijelaskan, bahwa akad adalah suatu perbuatan menyengaja yang terbuat oleh kedua orang atau lebih, berdasarkan pada keridlaan masing-masing, maka muncul pada kedua belah pihak hak dan iltijam yang diwujudkan pada akad. Maka terdapat rukun-rukun akad, yaitu:

- a) Aqidain, orang yang berakad.
- b) Ma'qud alaih, benda yang di akad.
- c) Maudhu' al-'aqid, tujuan dengan betuk pokok pengadaan akad.
- d) Sighat al-'aqd, ijab dan qabul.¹²

3. Syarat-syarat Akad

Dalam akad muncullah syarat yang umum dan harus dipenuhi dalam akad yaitu:

- a) Pihak yang melakukan akad harus cakap dan paham tentang akad.
- b) Adanya objek yang diakadkan
- c) Akad yang dibolehi dalam *syara'*, akad yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
- e) Akad dapat bermafaat, sehingga tidak sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- f) Masih berlanjutnya ijab, apabila qabul belum dicabut maka seseorang yang berijab mengembalikan kembali ijabnya sebelum qabul, maka ijab tersebut batal.

¹²Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 28.

- g) Ijab qabul terus bersambung, apabila orang yang berijab sudah terpisah sebelum terjadi qabul maka ijabnya menjadi batal.

Sedangkan syarat khusus akad adalah syarat yang memiliki wujud wajib, yaitu dalam sebagian akad. Syarat khusus tersebut harus ada disamping syarat umum yang dinamakan syarat idhafi (tambahan).¹³

4. Macam-macam Akad

Macam-macam akad diantaranya :

- a) Akad Munjiz, merupakan akad yang dilakukan saat terselesainya akad, pernyataan akad yang diiringi dengan pelaksanaan akad, pernyataan tersebut tidak diikuti pada syarat-syarat dan tidak ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b) Akad Mu'alaq adalah akad yang memuat syarat-syarat dalam pelaksanaannya yang sudah ditentukan didalam akad tersebut. Contohnya menentukan penyerahan benda yang dilakukan setelah pembayaran.
- c) Akad Mudhaf adalah akad yang memuat syarat-syarat dalam pelaksanaannya tentang penanggulangan pada pelaksanaan akad tersebut, pernyataan dalam pelaksanaannya ditangguh hingga jangka waktu yang sudah ditentukan, pernyataan ini sah dilaksanakan saat waktu akad, tetapi belum memiliki akibat hukum sebelum waktu yang ditentukan.¹⁴

5. Fungsi Akad

Akad yang terjadi dalam hukum islam berfungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi dari akad tersebut adalah agar terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, supaya terjadi kesesuaian antara satu dengan yang lain.

¹³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 55.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 50.

- b) Supaya tidak terjadi penyesatan yang disengaja oleh salah satu pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu,¹⁵ maka akad sangat diperlukan untuk masalah ini.
- c) Agar terciptanya suatu akibat hukum, maksudnya terciptanya kehendak bersama dengan melalui akad.
- d) Untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli.¹⁶

6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir karena ada beberapa hal:

- a) Pembatalan (*fasakh*)

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati.

- b) Pelaku meinggal dunia

Akad bisa batal kaena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

Di antara akad yang berakhir karena meninggalnya salah satu dari dua pihak.

- c) Tidak adanya persetujuan dalam akad yang *mauquf*.¹⁷

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). Ijarah, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹⁸ Bahwa Ijarah

¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 168.

¹⁶Ibid, 70

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bumiaksara.co.id 2010), 166.

¹⁸Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press 2008), 272.

adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.¹⁹

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah :

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

- b) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah :

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

- c) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- d) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jaan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Arti *ijarah* secara etimologi setidaknya menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dikenai imbalan, baik imbalan yang bersifat duniawi (*ujrah*) maupun *ukhrawi* (ajr/pahala).
- b) Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknyanya *mu'jir* mendapatkan *ujrah* yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 114.

- c) Akad atau pernyataan dari kedua pihak. Dari salah satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya, sedangkan pihak yang lain berhak atas manfaat dan wajib membayar imbalan kepada pemilik barang atau jasa yang diambil manfaatnya tersebut.²⁰

Dari beberapa pengertian menurut pandangan ulama diatas, dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa. Oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah atau sewa merupakan akad atas manfaat dengan imbalan pendapatan. Oleh karena itu, objek sewa guna adalah manfaat atas barang atau sesuatu tersebut bukan barang itu sendiri.²¹

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah tukar menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa atau upah mengupah.²²

2. Dasar Hukum Ijarah

- a) Dasar hukum ijarah dari al-Qur'an:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah mereka upahnya.”

- b) Dasar hukum ijarah dari Al-Hadist adalah :

أَعْطُوا أَوْلِيَّاءَ جِيرَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”
(Riwayat Ibnu Majah).²³

²⁰Jaih mubarak dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2017), 2

²¹Ahmad Wadi Muslich, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 317

²²Ibid, 114.

²³Ibid, 116

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beri tahukanlah upahnya” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

c) Dasar hukum ijarah dari Ijma’ :

Umat islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* diperbolehkan karena bermanfaat bagi masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terjadi suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad ijarah atas manfaat atau jasa. Karena pada haikatnya akad ijarah juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.

Mengenai disyaratkannya ijarah, semua umat besepakat, tak seorang ulama’ pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekallipun ada beberapa rang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal ini tidak dianggap.²⁴

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, rukun dari akad ijarah hanya ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam akad ijarah yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Sedangkan menurut pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- a) Pihak yang menyewa.
- b) Pihak yang menyewakan.
- c) Benda yang diijarahkan.
- d) Akad.²⁵

²⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 124

²⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 101

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 3, yaitu:

a) Aqid (orang yang berakad).

Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut.

b) *Ma'qud alaihi* (ujrah dan manfaatnya)

Ujrah di dalam akad ijarah harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap.

c) Shighat akad (kalimat yang digunakan transaksi)

Didalam ijarah juga disyaratkan shighat dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan.²⁶

4. Macam-macam Ijarah

a) Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa, objeknya akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewaa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara'.

b) Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah, objeknya akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang salon. Ijarah ini bersifat pribadi, misalnya seperti menggaji seorang asisten rumah tangga. Dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya

²⁶Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 193

untuk kepentingan umum. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.²⁷

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah merupakan akad yang lazim, maka akadnya tidak diperbolehkan adanya faskh salah satu pihak, dikarenakan akad ijarah adalah akad pertukaran, namun apabila terdapat suatu kewajiban faskh ialah:

- a) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.
- b) Barang yang disewakan rusak, maka ijarah tidak bisa dilanjutkan.
- c) *Iqalah*, akad yang dibatalkan kedua pihak. Di karenakan ijarah merupakan akad tukar menukar (*mu'awadhah*) antara modal dengan modal yang bisa saja dibatalkan (*iqalah*) sama dengan jual beli
- d) Berakhirnya waktu sewa.²⁸

Adapun para ulama' fiqh menyatakan bahwa akad ijarah berakhir apabila:

- a) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka akan dikembalikan kepada pemiiliknya, dan apabila yang disewakan adalah jasa maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c) Menurut ulama' Hanafiyah, wafatnya seseorang yang berakad, karena akad ijarah menurut mereka, tidak oleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli mengikat kedua belah pihak yang berakad.

²⁷Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:GayaMediaPertama,2007), 236

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 338

- d) Menurut ulama' Hanafiyah, apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad ijarah batal.²⁹

6. Ijarah Yang Tidak Dapat Dibatalkan

Berikut ini adalah sebab-sebab ijarah tidak dapat dibatalkan antara lain:

- a) Ijarah tidak batal karena beralihnya kepemilikan barang dari orang yang menyewakan kepada orang lain. Misalnya, seseorang menyewakan rumah lalu ia menghibahkannya atau menjual rumah tersebut kepada orang lain maka akad ijarah yang sudah dilakukan sebelumnya tidak batal. Hal tersebut disebabkan karena akad ijarah kembali kepada manfaatnya bukan pada barangnya sehingga tidak dapat menghalangi proses transaksi jual beli barangnya. Setelah akad hibah atau jual beli, maka kepemilikan barang tersebut beralih ke tangan orang yang membeli atau pembeli sebagai pemilik baru, akan tetapi tidak untuk manfaatnya.

Hak pemanfaatannya akan tetap berada ditangan penyewa sampai batas berakhirnya masa sewa. Akan tetapi pembeli boleh melakukan khiyar (memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya). Jika ia tidak mengetahui, tetapi tidak mengetahui jangka waktunya.

- b) Ijarah juga tidak batal karena meninggalnya salah seorang yang bertransaksi (penyewa atau yang menyewakan) atau keduanya. Akad sewa tetap berlaku sampai waktu sewa habis. Hal itu disebabkan, akad ijarah adalah akad yang mengikat yang tidak dapat dibatalkan karena kematian sama dengan jual beli dan ahli waris penyewa masih dapat melanjutkan pemaafaatan barang yang telah disewanya. Namun apabila orang yang menyewakan meninggal dunia

²⁹Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:GayaMediaPertama,2007), 237

sepanjang barang yang disewakannya belum sepenuhnya dimanfaatkan maka ia belum bisa memiliki upah sewa sepenuhnya.

Oleh sebab itu ia tidak dapat mewariskannya. Karenanya akad ijarah dikatakan batal. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah tidak batal karena meninggalnya orang yang bertransaksi bila pembatalan itu mendatangkan kerugian (kemudharatan) bagi orang yang berakad atau ahli warisnya. Misalnya, seseorang menyewa tanah untuk ditanami dan ia telah menanaminya. Namun sebelum panen si penyewa atau orang yang menyewakan meninggal dunia. Akan tetap berlaku sampai tanaman dipanen untuk menghindarkan penyewa atau ahli warisnya dari kerugian.

7. Barang Sewaan Yang Sudah Dimanfaatkan

Secara hukum, akad ijarah berhenti setelah barang yang diakadkan dimanfaatkan sepenuhnya. Jika ukurannya pekerjaan, ijarah berhenti setelah pekerjaan selesai. Jika ukurannya waktu, ijarah berhenti setelah waktunya habis. Jika penyewa masih mempergunakan barang sewa setelah berakhirnya barang sewa, ia wajib membayar imbalan sewa sebanyak yang ia gunakan. Ia pun harus menjamin (ganti rugi) apabila terjadi kerusakan karena ia telah bertindak diluar batas, yaitu mempergunakannya tanpa akad.

Jika seseorang menyewa tanah selama satu waktu untuk ditanami tanaman tertentu, saat waktu sewa habis, tetapi tanamannya belum juga panen maka ia tidak memaksa untuk mencabutnya karena akan mengakibatkan kerugian. Ia wajib membayarkan kelebihan waktu sewa yang ia gunakan setelah habisnya masa sewa. Namun, ia tidak perlu menjamin (ganti rugi kerusakan) karena ia tidak bertindak melebihi batas.³⁰

³⁰ChairumanPasaribudanSuharwardiK.Lubis,*Hukum PerjanjianIslam* (Jakarta:SinarGrafika,

8. Pembayaran Upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena *musta'jir* sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Dan jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.³¹

9. Sifat Ijarah

Pendapat dari ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad yang lazim, namun jika terdapat *udzur* pada akad maka diperkenankan untuk di *fasakh*. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad yang mengikat sehingga kecuali ada alasan yang jelas seperti cacat atau hilangnya objek manfaat *ijarah* tidak bisa di *fasakh*. Selain perbedaan tersebut, ulama Hanafiyah juga meyakini bahwa *ijarah* dapat dibatalkan apabila salah satu dari pelaku akad meninggal dunia. pasalnya, jika akad *ijarah* tersebut tetap berlanjut maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* akan berpindah kepada orang lain (ahli wais) yang tidak melakukan akad tersebut sehingga hal inilah yang tidak diperbolehkan.

1994),56.

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:Raja Grafindo Persada, 2019), 121

Sementara itu, menurut jumbuh ulama yang terdiri dari Mallikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, meninggalnya salah satu pelaku dalam akad ijarah tidak membatalkan akad ijarah. Hal ini dikarenakan ijarah adalah akad yang mengikat dan merupakan akad yang *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak.³²

Ju'alah

1. Pengertian Ju'alah

Kata *ju'alah* secara bahasa artinya mengupa, secara syar'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq:

Artinya: “*sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh*”.

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi *ju'alah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.³³

Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'alah* sebagai upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ju'alah* dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi yang dikemukakan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan mazhab Syafi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 328

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), 70

Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu terhadap *ju'alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ju'alah* dalam kitab-kitab fikih.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.³⁵

2. Rukun dan Syarat Ju'alah

Rukun dan syarat *ju'alah* yakni:

- a. Akad, dalam *ju'alah* akad merupakan suatu ketetapan, sebab adanya suatu keinginan (kehendak) maka tidak ada *ju'alah* kecuali adanya lafaz dari seseorang yang sudah tertera dalam ketetapan, seumpamanya lafaz atas keinginan suatu pekerjaan dengan upah yang jelas.
- b. Ja'il (orang yang menjanjikan upah/pelaksana yang memberikan tugas), orang yang menjanjikan upah haruslah orang yang baligh, berakal, dan cerdas.
- c. Jenis pekerjaan, pekerjaan yang dilaksanakan harus mengandung unsur manfaat yang jelas. Jika perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan merupakan perbuatan yang haram maka *ju'alah* tidak sah.
- d. Imbalan (upah), upahnya harus jelas, apabila upah yang diberikan tidak jelas maka akadnya batal dikarenakan tidak ada suatu pengganti.³⁶

3. Berakhirnya Ju'alah

Ulama madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang akad *ju'alah* sebagai perbuatan suka rela. Menurut mereka baik pihak pertama (ja'il) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 817

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 314

³⁶ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 417

mereka berbeda pendapat tentang kaan bolehnya melakukan pembatalan akad tersebut. Madzab Maliki berpendapat bahwa ju'alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan. Sementara itu, madzab Syafi'i dan Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan ju'alah sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Apabila pihak pertama membatalkan ju'alah ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut madzab Syafi'i dan Hambali, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakannya.³⁷

4. Perbedaan antara Ju'alah dan Ijarah

Ibnu Qudamah (ulama madzab hambali) menegaskan ju'alah berbentuk upah atau hadiah sedangkan ijarah (transaksi upah) :

- a. Pada ju'alah upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan. Sedangkan ijarah, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran yang diberikan, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya.
- b. Pada ju'alah ada unsur gharar yaitu penipuan (spekulasi) atau untung-untungan karena didalamnya terdapat ketidakpastian dari segi bataswaktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Sedangkan

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Huku Islam* (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2003), 819

ijarah batas waktu penyelesaian bentuk pekerjaan atau cara bekerjanya disebutkan dengan jelas dalam akad yang sesuai dengan objek pekerjaan itu.

- c. Pada ju'alah tidak dibenarkan memberi upah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan selesai. Sedangkan ijarah, dibenarkan memberi upah terlebih dahulu, baik keseluruhan ataupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Tindakan hukum yang dilakukan dalam ju'alah bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam ijarah terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian dibatalkan, maka tindakan itu menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan. Sangsinya disebutkan dalam awal perjanjian akad.³⁸

³⁸ Ahmad Ifha Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 372